



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jembrana.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Jembrana.
7. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan melaksanakan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

8. Sistem...

8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
9. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Evaluasi adalah evaluasi SAKIP berupa aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
12. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi SAKIP yaitu Perangkat Daerah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
13. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP.
14. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.
15. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
16. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan SAKIP pada evaluatan.
17. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan penerangan Perangkat Daerah berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP.

18. Teknik...

18. Teknik evaluasi SAKIP adalah suatu cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data serta informasi sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP dimaksudkan untuk :

- a. memberi panduan bagi Tim Evaluator yang berkaitan dengan :
  1. ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP;
  2. penetapan langkah kerja dalam proses evaluasi; dan
  3. penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya.
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya Evaluasi SAKIP sebagai berikut :

- a. memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP meliputi:

- a. perencanaan evaluasi;
- b. tahapan pelaksanaan evaluasi;
- c. metode evaluasi;
- d. teknik evaluasi;
- e. penugasan;
- f. komponen penilaian;
- g. pelaporan dan pemeringkatan hasil evaluasi.

Pasal 5...

## Pasal 5

Sasaran evaluasi SAKIP mencakup :

- a. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. evaluasi terhadap kebijakan evaluasi yang bersangkutan; dan
- e. penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

## Pasal 6

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup Evaluasi SAKIP terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan dan sumber daya yang tersedia.

#### BAB IV PERENCANAAN EVALUASI

## Pasal 7

Perencanaan evaluasi SAKIP meliputi :

- a. pelaksanaan evaluasi SAKIP Kabupaten Jembrana perlu memperhatikan beberapa kendala (*constraint*) yang secara umum dihadapi oleh evaluator yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi;
- b. fokus pelaksanaan evaluasi SAKIP adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (SAKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented governance*);
- c. pelaksanaan evaluasi SAKIP menggunakan prinsip partisipasi dan co-evaluation dengan pihak evaluasi;
- d. keterlibatan pihak evaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektifitas evaluasi dan memperoleh hasil evaluasi yang andal;
- e. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta penerapan komponen-komponen SAKIP; dan

f. untuk ...

- f. untuk Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungannya yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya, hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.

## BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Tahapan Evaluasi SAKIP meliputi :
- a. penugasan Tim Evaluator;
  - a. review tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya;
  - b. pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
  - c. pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*output dan outcome*);
  - d. penyusunan saran perbaikan;
  - e. penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi;
  - f. pelaporan hasil evaluasi; dan
  - g. pengkomunikasian hasil evaluasi.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan tahapan evaluasi SAKIP diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

## BAB VI METODE DAN TEKNIK EVALUASI

### Pasal 9

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referrenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu LKE.

### Pasal 10

Penilaian SAKIP dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan :

- a. pedoman penyusunan LKjIP;
- b. peraturan...

- b. peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
- c. penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional; dan
- d. penerapan praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas yang baik.

#### Pasal 11

Penyusunan SAKIP dilakukan dengan menggunakan teknik evaluasi.

#### Pasal 12

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk evaluasi SAKIP antara lain :

- a. kuisioner;
- b. wawancara;
- c. observasi;
- d. studi dokumentasi; atau
- e. kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.

#### Pasal 13

Teknik analisis data yang digunakan untuk evaluasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. telaahan sederhana;
- b. analisis dan pengukuran data;
- c. metode statistik;
- d. perbandingan (*benchmarking*); dan
- e. analisis logika program.

### BAB VII PENUGASAN

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektur membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing Perangkat Daerah yang akan dievaluasi.
- (3) Persyaratan evaluator mencakup :
  - a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; dan
  - b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
- (4) Kedua jenis persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditunjukkandengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) pelatihan tersebut.

(5) Evaluasi ...

- (5) Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap keseluruhan Perangkat Daerah setiap tahun.
- (6) Evaluasi SAKIP untuk setiap Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (7) Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, penerbitan LHE dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur.
- (8) Masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

## BAB VIII KOMPONEN PENILAIAN

### Pasal 15

- (1) Langkah-langkah kerja Evaluasi SAKIP meliputi evaluasi atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi.
- (2) Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :
  - a. perencanaan kinerja;
  - b. pengukuran kinerja;
  - c. pelaporan kinerja;
  - d. evaluasi internal; dan
  - e. capaian kinerja.
- (3) Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi :
  - a. penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
  - b. penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen LKjIP Perangkat Daerah/unit kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE; dan
  - c. bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi SAKIP akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



BAB IX  
PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

Pasal 16

- (1) Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur menyusun LHE untuk masing-masing Perangkat Daerah yang dievaluasi.
- (2) LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi.
- (3) LHE untuk Perangkat Daerah dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.
- (4) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak evaluatan untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- (5) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja yang dievaluasi.
- (6) Ikhtisar hasil evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan unit kerja organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi.
- (7) Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 407), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI JEMBERANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBERANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBERANA TAHUN 2018 NOMOR 16